

## BAB IV ANALISIS

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, secara harfiah adalah **الزَّوَاجُ وَالضَّمَمُ** bersenggama atau bercampur. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun menurut syarak: *nikah* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satusama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah, sertamasyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam Q.S. An-Nisa (4): 1: Allah SWT berfirman:

“Haisekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamudari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling memintasi satusama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasa kamu.”.

### A. Pemahaman Masyarakat Dan Faktor Penyebab Pernikahan Ulang Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah

a. Pemahaman masyarakat Pekon Sumur Jaya Tentang Nikah Ulang Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Salim Hasan Kepala PPN Pekon Sumur Jaya tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau pun tentang pernikahan sehingga mereka keberanggapan bahwasan ya setiap wanita yang hamil diluar nikah berhak melakukan nikah ulang karena mereka keberanggapan pernikahan yang

pertama tidak sah padahal di dalam hukum Islam pernikahan esor orang kansah bila memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan esor dan kapan pada saat pelaksanaan nikah langsung sama saja seperti nikah yang pertama.

Menurut Berlian Bustami Tokoh Agama Pekon Sumur Jaya sebagian masyarakat melakukan nikah langgan hanya untuk menutupi rasa malu karena telah hamil diluarnikah, lebih-lebih rasa malu itu kalau ada gadis-gadis yang hamil diluarnikah dibandingkan dengan kesalahan lainnya. Apabila terdapat wanita hamil diluarnikah disamping julukan-julukan lain dari masyarakat juga merupakan hal yang sangat berat apabila rasa malu, rasa malu bukan saja bagi wanita itu sendiri tetapi bagi keluarga besaran wanita itu sendiri. Bahkan anak yang dikandung oleh wanita itu dan lahirnya oleh masyarakat umumnya disebut anak kumpang, bahkan sampai keturunan-keturunannya masih di ungkit-ungkit oleh masyarakat itu.

Menurut Hi. Robian Munir Tokoh Masyarakat Pekon Sumur Jaya

wajib bagi wanita hamil diluarnikah melakukan nikah langgan karena menurut mazhab maliki dan hambali haram hukumnya menikah dengan perempuan hamil karena perzinaan dan juga sebagian masyarakat melakukan nikah langgan karena atas dasar dorongan dari orang tua atau pun kemauan sendiri dan juga sebagian masyarakat lainnya (ikut-ikutan)

melangsungkan nikah langgan karena kurangnya keyakinan mereka atau kurangnya pemahaman tentang pernikahan yang pertama maka mereka melangsungkan pernikahan ulang, karena mereka beranggapan tidak sah nikah yang pertama dan apabila mereka tidak melangsungkan nikah langgan maka mereka beranggapan bahwa pasangannya melakukan perzinaan dan pemahaman itu sudah menjadi adat kebiasaan khususnya masyarakat pekonselur jaya

- b. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Tidak Memahami Pernikahan Sesuai Dengan Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan menurut hukum Islam :

1. Kurangnya rasa ingintah masyarakat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya mengenai pernikahan menurut hukum Islam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kaidah-kaidah hukum perkawinan sehingga banyak mereka tidak tahu rukun dan syarat suatu perkawinan
3. Karena lebih mengutamakan hukum adat yang sudah berlaku.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan:

“Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: “Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqongalisan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa

- 1) Seorang wanita hamil diluarnikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama tidak dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Impress Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung atau menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidunnikah)